


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan : Jenderal Sudirman No. Telp. & Faximile (0742) 21238

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
PADA DINAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

Nomor : LHE – 700.1.2.1/186/M/ISP/2024

Tanggal : 29 Juni 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal Provinsi Jambi Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail : itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

Kuala Tungkal, 29 Juni 2024

Nomor : LHE – 700.1.2.1/186/M/ISP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Tanjung Jabung Barat
di-
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

WP	PT	KT

- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016.
- 8) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 9) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 10) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 163/Kep.Bup/Isp/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- 11) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/63/MSPT/2024 tentang Melakukan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung

WP	PT	KT
		

Jabung Barat dan secara khusus Dinas Perhubungan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

Hasil Asistensi yang di fasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi dengan fokus perubahan kertas kerja evaluasi Kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa hasil pembahasan Kertas Kerja evaluasi telah terrjadi perubahan (revisi) pada Sub Komponen/Kriteria, yang disesuaikan dengan kertas kerja evaluasi Pemerintah Daerah.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

WP	PT	KT
		

- a) Perencanaan Kinerja;
- b) Pengukuran Kinerja;
- c) Pelaporan Kinerja;
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dilaksanakan selama 6 (Enam) hari kerja mulai tanggal 24 Juni s/d 29 Juni 2024.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar

WP	PT	KT
		

dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi

Cheklis kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 528 ayat 1 menyatakan bahwa “Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Pada pasal 529 menyatakan bahwa “Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.”.

Dalam kedudukan dan fungsinya Dinas Perhubungan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah daerah dalam

WP	PT	KT
		

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi isu-isu strategis antara lain:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum AKAP/AKDP yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Keterbatasan jumlah terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu visi "MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) " sementara untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi

WP	PT	KT
		

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.




Berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perhubungan melaksanakan program-program untuk mewujudkan misi keempat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu: Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dan misi kelima yaitu : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah

Secara umum, implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan cukup baik. Dokumen Perencanaan kinerja telah dilakukan perbaikan sehingga secara umum sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan indikator kinerja telah SMART. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komen dalam manajemen kinerja.

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level eselon IV. akan tetapi pengukuran kinerja belum dilakukan menggunakan bantuan teknologi, masih bersifat formalitas sehingga capaian kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya andal.

WP	PT	KT
		

Penyajian informasi pada Laporan Kinerja cukup memadai, tapi perlu penambahan penyajian informasi sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan sehingga substansi informasi pada laporan kinerja dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja kedepan.

Untuk itu Dinas Perhubungan perlu untuk fokus pada pemanfaatan dokumen perencanaan, menyusun pengukuran kinerja yang memadai, melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan menyusun laporan kinerja dengan penyajian data yang andal, kemudian dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya mendapatkan nilai 67,71 dengan kategori Baik yakni terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menindaklanjuti seluruhnya rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan atas dokumen Laporan Kinerja sehingga ada upaya perbaikan dalam hambatan setiap pencapaian kinerja serta penyempurnaan kinerja ke depannya;
- b. Melakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja atas efisiensi penggunaan sumber data anggaran;

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

f. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 – 90	Memuaskan

WP	PT	KT
		

			Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai berikut :

1) Perencanaan kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Dinas Perhubungan telah memiliki sasaran dan indikator kinerja yang lebih berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan pada Kepala Dinas Perhubungan dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

WP	PT	KT
		

- a. Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penetapan kinerja pada dokumen perencanaan
- b. Masih ada sasaran yang belum berorientasi hasil dan ukuran keberhasilan indicator kinerja belum smart.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum optimal melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi pedoman formulasi perhitungan juga telah disusun untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan belum optimal dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- b. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- c. Data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi atas pengukuran capaian kinerja.
- d. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dan mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- e. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan dan akitivitas serta anggaran dalam mencapai kinerja
- f. Setiap level individu belum sepenuhnya memahami dan peduli atas kinerja organisasi/level atasnya dalam mencapai target dan realisasi di pengukuran kinerja.

A. Pelaporan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah dan tahun-tahun sebelumnya.

WP	PT	KT
		

- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- d. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- e. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (*Rekomendasi perbaikan kinerja*).
- f. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (*Bertanggung Jawab*).
- g. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- h. Belum ada bukti telah disusun laporan kinerja berkala dibawahnya.
- i. Belum ada bukti telah dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan capaian kinerja berkala.
- j. belum ada bukti telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja berkala.
- k. Belum ada bukti yang cukup bahwa Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

1) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tim Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas perhubungan. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas tersebut adalah mengenai Kualitas Matrik tindak lanjut dimana OPD tersebut telah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya namun masih belum berkualitas sesuai rekomendasi yang telah dilakukan.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.
- 2) Melakukan reuiu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level bawahannya serta memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;

WP	PT	KT
		

- 3) Agar segera melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- 4) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 6) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;


5) PENUTUP

a. Simpulan

- b. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar 73,61 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

- c. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,36
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,26
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,07
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	11,07
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	73,61

WP	PT	KT
		

d. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Dinas perhubungan serta meningkatnya akuntabilitas Dinas perhubungan terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2024 pada Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Dinas perhubungan dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


INSPEKTUR DAERAH,
Drs. ENGER JARKASIH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

WP	PT	KT
		